



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JENAL ASTURI bin JAMJAMI.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 19 Nopember 1976 .
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Tarikolot Rt 14 Rw 14 Desa Situmanadlam  
Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
9. Pendidikan : SD Kelas I.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022.
2. Perpanjangan Kajari Ciamis sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022 ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JENAL ASTURI bin JAMJAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JENAL ASTURI bin JAMJAMI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Yamaha Vega ZR noreg : Z-6396 – TU warna merah marun tahun 2011 dengan noka : MG35D920 3BJ2 2 6598, Nosin : 5D91226578 berikut kunci kotanknya

*Dikembalikan kepada pemiliknya sdr DARSA*

- 1 (satu) buah tas hitam
- 1 (satu) buah obeng warna merah Biru muda
- 47 (empat puluh tujuh) buah anak kunci berbagai merk
- 1 (satu) buah gembok warna kuning emas Merk HSG

*Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

*Masing-masing dikembalikan kepada saksi IRI SUHAERI selaku pengurus masjid Al Huda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa JENAL ASTURI bin JAMJAMI pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Pogorsari RT.002/RW.005, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi olehnya, namun sekira pada bulan Juli 2022 ketika terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah obeng warna merah biru muda, 47 (empat puluh tujuh) buah anak kunci berbagai merk, dan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Register : Z- 6396-TU warna merah marun tahun 2011 dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ226598, Nomor Mesin : 5D91226578 berikut kunci kontaknya yang terdakwa dari saksi DARSA Bin JUMIN;
- Bahwa setelah mempersiapkan alat-alat yang di pinjam tersebut, kemudian terdakwa pergi berangkat dari rumah saksi DARSA Bin JUMIN yang beralamat di Dusun Tarik kolot RT.01/RW.014 Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, dengan mengatakan atau beralasan kepada

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi DARSA Bin JUMIN bahwa terdakwa akan pergi berangkat ke Pasar Rancah sebentar, yang mana pada kenyataannya terdakwa berangkat mencari sasaran kotak amal di sebuah Mesjid;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB ketika terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Register : Z- 6396-TU warna merah marun tahun 2011, terdakwa sampailah di sebuah mesjid yang bernama NURUL HUDA, kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid tersebut yang diketahui gerbang dan pintu masjid tidak dikunci, kemudian secara dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan juga tanpa seijin dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut, terdakwa langsung membuka kunci gembok kotak amal dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah gembok terbuka lalu uang sejumlah Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal diambil oleh terdakwa lalu dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang disiapkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan mesjid tersebut, dan pergi menuju ke mesjid yang lainnya yakni mesjid AL MUFLIHUN yang beralamat di Dusun Ciueurih I RW.003/RW.002 Desa Ciueurih Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa melakukan lagi perbuatan lagi yaitu secara dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan juga tanpa seijin dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut merusak baut kotak amal yang ada di dalam mesjid tersebut dengan cara dicongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah biru muda yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya, namun kotak amal mesjid tersebut susah untuk dibuka, yang pada akhirnya perbuatan terdakwa langsung diketahui oleh warga sekitar yakni oleh saksi MUHAMAD FAUZAN dan saksi ASEP MISBAHUDIN, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Cipaku dan di serahkan ke Polres Ciamis guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Ciamis, dimana diketahui terdakwa sebelumnya telah mengambil uang dari kotak amal mesjid NURUL HUDA pada sekitar bulan Juli 2022 dengan jumlah sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga sebelumnya telah mengambil uang dari kotak amal di mesjid AL MUFLIHUN dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan mesjid NURUL HUDA kehilangan uang sebesar 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian untuk mesjid NURUL HUDA kehilangan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi ASEP MISBAHUDIN bin MUSLIHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan, pada saat jadi pengurus masjid di masjid Al Muflihun terjadi kehilangan uang pada kotak amal di masjid tersebut.
- Bahwa saksi merupakan pengurus Masjid Al ' Muflihun tepatnya di Dsn. Cieurih I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis sebagai Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sampai dengan saat ini sudah 7 tahun, adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai DKM yaitu diantaranya mengelola keuangan Masjid dan memperbaiki kerusakan Masjid apabila ada bagian masjid yang rusak .
- Bahwa saksi mengetahui ketika adanya tindak pidana di menjis Al Muflihun diambilnya barang berupa uang di dalam kotak Amal Masjid Al ' Muflihun .
- Bahwa uang didalam kotak amal Masjid Al Muflihun adalah milik Masjid Muflihun.
- Bahwa uang tersebut dari Jama'ah Masjid Al Muflihun sendiri dan setahu Saksi juga ada dari orang lain yang menyisihkan uangnya dengan memasukan ke dalam kotak amal Masjid.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui nama pelaku yang mengambil uang di kotak alam masjid tersebut akan tetapi saat di periksa di Polres Ciamis baru mengetahui bahwa terdakwa JENAL ASTURI nama orang yang mengambil uang dari dalam kotak amal masjid tersebut dengan tanpa ada ijin dari yang berhak;

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa JENAL ASTURI saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan, hanya tahu dari foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa di Kepolisian
- Bahwa poto orang dimaksud adalah orang yang diketahui yang mengambil uang di kotak Amal Masjid Al Muflihun akan tetapi saat itu keburu diketahui dan kepergok oleh warga sehingga belum berhasil membawa uang di dalam kotak amal tersebut, terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib tepatnya di Dsn. Cieurih I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi lihat sendiri ketika terdakwa JENAL ASTURI tersebut dalam keadaan sudah masuk ke dalam Masjid Al Muflihun dan sudah merusak kotak amal Masjid al Muflihun
- Bahwa keadaan pintu masuk / gerbang Masjid Al Muflihun tersebut tidak pernah di kunci dan tidak digembok .
- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa JENAL ASTURI merusak kotak amal dengan cara mencongkel kotak amal menggunakan alat berupa obeng sebagaimana barang bukti berupa obeng yang berhasil di amankan oleh warga dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dan mendengar bahwa kotak amal yang telah rusak oleh terdakwa yaitu kotak amal Masjid Al Muflihun tersebut yang telah di rusak ada 2 (dua) kotak amal, dua kotak amal dimaksud 1 (satu) kotak amal di dalam masjid dan 1 (satu) kotak amal lagi disimpan di luar masjid dekat pintu keluar.
- Bahwa saksi sehingga dapat mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena saat itu Saksi melihat kotak amal tersebut gemboknya dalam keadaan terbuka, ada bekas congkelan dan uang di dalam kotak amal tersebut sisa sedikit/tinggal Recehan .
- Bahwa setahu saksi tentang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan seorang diri oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dan mendengar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada 2 (dua) kali kejadian pencurian uang di Masjid Al Muflihun tersebut diantaranya:

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Yang pertama terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 bahwa uang didalam 2 kotak amal hilang perkiraan kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan diketahui ada bekas merusak gembok dan mencongkel kotak amal dan ;
- b) Yang kedua, yang sekarang ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib tepatnya di Dsn. Cieurih I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis akan tetapi saat itu belum berhasil mengambil uang di dalam kotak amal dan baru merusak kotak amal sehubungan telah diketahui / kepergok dan telah diamankan oleh Warga.

- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh terdakwa, namun sehubungan kotak amal di Masjid Almuflihun tersebut bila dihitung oleh Saksi dalam waktu 3 bulan sekali rata-rata / perkiraan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa biasanya dari 2 (dua) isi kotak amal jumlah uang yang terkumpul adalah paling sedikit antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) .
- Bahwa kotak amal di Mesjid Al Muflihun tersebut memang susah dibuka dan sudah diangkat karena dibaut sehingga ketika terdfakwa melakukan perbutannya pun sudah dibuka sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa dapat diketahui warga.
- Bahwa kronologis sehingga saksi dapat mengetahui perbuatan terdakwa JENAL ASTURI tersebut awal mulanya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira Jam 23.50 Wib Saksi mendapat informasi dari warga yang bernama sdr. AHMAD FUZAN bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang mencurigakan membawa sepeda motor Vega warna merah marun berhenti di depan rumah warga tidak jauh dari Masjid Al Muflihun yang beralamat Dsn. Cieurih I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis, kemudian sepeda motor oleh orang tersebut di parkirkan di tempat pencucian dekat dengan rumah Sdr. AHMAD FAUZAN dan jaranya tidak jauh dari Masjid AL Muflihun kurang lebih sekira 20 meter kemudian orang yang di curigai tersebut jalan kaki menuju Masjid Al Muflihun dan saat itu Saksi memantau orang tersebut dari dalam rumah Saksi yang jaraknya 15 (lima belas) meter dan saat di pantau oleh Saksi tersangka tersebut terlihat masuk ke dalam Masjid mencoba membuka kotak amal Masjid yang berada

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah obeng, terlihat oleh Saksi saat itu orang tersebut berusaha seperti mencongkel dan seperti membuka baid kotak amal akan tetapi kotak amal tersebut belum sempat kebuka karena kotak amal tersebut oleh pihak Masjid sengaja telah di baid dan telah di paku, sehubungan sebelumnya kotak amal tersebut ketika di gembok oleh tersangka berhasil membukanya dan pernah hilang uang yang berada di dalam kotak amal, karena belum berhasil membuka kotak amal yang di dalam Masjid kemudian tersangka mondar mandir melihat situasi di sekitaran Masjid dan langsung keluar menuju kotak amal yang disimpan di luar dekat pintu Masjid lalu tersangka mencoba membuka kotak amal tersebut, akan tetapi saat itu belum sempat berhasil membuka kotak amal yang berada di luar Masjid tidak lama kemudian Saksi bersama Sdr. AHMAD FAUZAN dan beberapa warga sekitar mengamankan tersangka, mengitrogasi tersangka, lalu menghubungi Pihak Kepolisian Polsek Cipaku dan tersangka diamankan berikut dengan barang buktinya selanjutnya di bawa ke Polres Ciamis.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang kotak amal Masjid Al Muflihun adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pihak Masjid Al Muflihun dan untuk kedua kejadian kehilangan dikeperkiraan jumlah uang yang hilang kurang lebih ada senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari penguurus masjid yang lain yakni dari pengurus pihak Masjid Nurul Huda juga menemukan gembok kotak amal dalam keadaan terbuka dan menemukan beberapa anak kunci yang tertinggal di TKP diduga milik terdakwa yang digunakan untuk membuka kotak amal tersebut, selanjutnya informasinya bahwa saksi mendengar di masjid Nurul Huda ada 2 (dua) kotak amal yang disimpan di dalam 1 kotak amal dan di luar masjid dekat pintu 1 kotak amal, namun untuk jumlah uang yang hilang secara pastinya Saksi tidak mengetahui akan tetapi saat di Periksa oleh Pihak Kepolisian Polres Ciamis, ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan diduga uang tersebut diambil terdakwa JENAL ASTURI dari kotak Amal Masjid Nurul Huda.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

**2. AHMAD FAUZAN bin JUJU JUNAEDI**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa mengetahui adanya kejadian yang mengambil uang pada kotak amal Pihak Masjid Al Muflihun tepatnya di Dsn. Cieurih I Rt. 003 Rw. 002 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis .
- Bahwa awalnya tidak mengetahui namanya orang telah melakukan mengambil uang pada kotak amal baru saksi mengetahui nama pelaku yang mengambil uang pada kotak amal saat di periksa di Polres Ciamis bahwa ditangkap di Masjid Al Muflihun bernama teradkwa JENAL ASTURI Bin JAMJAMI .
- Bahwa terhadap terdakwa JENAL ASTURI Bin JAMJAMI , Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan .
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa JENAL ASTURI saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan, hanya tahu dari foto yang ditunjukan oleh pemeriksa di Kepolisian
- Bahwa poto orang dimaksud adalah orang yang diketahui yang mengambil uang di kotak Amal Masjid Al Muflihun akan tetapi saat itu keburu diketahui dan kepergok oleh warga sehingga belum berhasil membawa uang di dalam kotak amal tersebut, terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib tepatnya di Dsn. Cieurih I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi lihat sendiri ketika terdakwa JENAL ASTURI tersebut dalam keadaan sudah masuk ke dalam Masjid Al Muflihun dan sudah merusak kotak amal Masjid al Muflihun
- Bahwa keadaan pintu masuk / gerbang Masjid Al Muflihun tersebut tidak pernah di kunci dan tidak digembok .
- Bahwa saksi mengetahui ketikak terdawka JENAL ASTURI merusak kotak amal dengan cara mencongkel kotak amal menggunakan alat berupa obeng sebagaimana barang bukti berupa obeng yang berhasil di amankan oleh warga dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dan mendengar bahwa kotak amal yang telah dirusak oleh terdakwa yaitu kotak amal Masjid Al Muflihun tersebut yang telah di rusak ada 2 (dua) kotak amal, dua kotak amal

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud 1 (satu) kotak amal di dalam masjid dan 1 (satu) kotak amal lagi disimpan di luar masjid dekat pintu keluar.

- Bahwa saksi sehingga dapat mengetahui perbantuan terdakwa tersebut karena saat itu Saksi melihat kotak amal tersebut gemboknya dalam keadaan terbuka, ada bekas congkelan dan uang di dalam kotak amal tersebut sisa sedikit/tinggal Recehan .
- Bahwa setahu saksi tentang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan seorang diri oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dan mendengar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada 2 (dua) kali kejadian pencurian uang di Masjid Al Muflihun tersebut diantaranya:
  - a. Yang pertama terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 bahwa uang didalam 2 kotak amal hilang perkiraan kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan diketahui ada bekas merusak gembok dan mencongkel kotak amal dan ;
  - b. Yang kedua, yang sekarang ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib tepatnya di Dsn. Cieurih I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis akan tetapi saat itu belum berhasil mengambil uang di dalam kotak amal dan baru merusak kotak amal sehubungan telah diketahui / kepergok dan telah diamankan oleh Warga.
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh terdakwa, namun sehubungan kotak amal di Masjid Almuflihun tersebut bila dihitung oleh Saksi dalam waktu 3 bulan sekali rata-rata / perkiraan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa biasanya dari 2 (dua) isi kotak amal jumlah uang yang terkumpul adalah paling sedikit antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) .
- Bahwa kotak amal di Mesjid Al Muflihun tersebut memang susah dibuka dan sudah diangkat karena dibaut sehingga ketika terdfakwa melakukan perbutannya pun sudah dibuka sehingga pada akhirnya perbantuan terdakwa dapat diketahui warga.
- Bahwa kronologis sehingga saksi dapat mengetahui perbuatan terdakwa JENAL ASTURI tersebut awal mulanya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira Jam 23.50 Wib Saksi mendapat informasi dari warga yang bernama sdr. AHMAD FUZAN bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang mencurigakan membawa sepeda motor Vega warna merah marun

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan rumah warga tidak jauh dari Masjid Al Muflihun yang beralamat Dsn. Cieurih I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis, kemudian sepeda motor oleh orang tersebut di parkir di tempat pencucian dekat dengan rumah Sdr. AHMAD FAUZAN dan jaranya tidak jauh dari Masjid AL Muflihun kurang lebih sekira 20 meter kemudian orang yang di curigai tersebut jalan kaki menuju Masjid Al Muflihun dan saat itu Saksi memantau orang tersebut dari dalam rumah Saksi yang jaraknya 15 (lima belas) meter dan saat di pantau oleh Saksi tersangka tersebut terlihat masuk ke dalam Masjid mencoba membuka kotak amal Masjid yang berada di dalam dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah obeng, terlihat oleh Saksi saat itu orang tersebut berusaha seperti mencongkel dan seperti membuka baid kotak amal akan tetapi kotak amal tersebut belum sempat kebuka karena kotak amal tersebut oleh pihak Masjid sengaja telah di baid dan telah di paku, sehubungan sebelumnya kotak amal tersebut ketika di gembok oleh tersangka berhasil membukanya dan pernah hilang uang yang berada di dalam kotak amal, karena belum berhasil membuka kotak amal yang di dalam Masjid kemudian tersangka mondar mandir melihat situasi di sekitaran Masjid dan langsung keluar menuju kotak amal yang disimpan di luar dekat pintu Masjid lalu tersangka mencoba membuka kotak amal tersebut, akan tetapi saat itu belum sempat berhasil membuka kotak amal yang berada di luar Masjid tidak lama kemudian Saksi bersama Sdr. AHMAD FAUZAN dan beberapa warga sekitar mengamankan tersangka, mengitrogasi tersangka, lalu menghubungi Pihak Kepolisian Polsek Cipaku dan tersangka diamankan berikut dengan barang buktinya selanjutnya di bawa ke Polres Ciamis.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang kotak amal Masjid Al Muflihun adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pihak Masjid Al Muflihun dan untuk kedua kejadian kehilangan dikeperkiraan jumlah uang yang hilang kurang lebih ada senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari penguurus masjid yang lain yakni dari pengurus pihak Masjid Nurul Huda juga menemukan gembok kotak amal dalam keadaan terbuka dan menemukan beberapa anak kunci yang tertinggal di TKP diduga milik terdakwa yang digunakan untuk membuka kotak amal tersebut, selanjutnya informasinya bahwa saksi mendengar di masjid Nurul Huda ada 2 (dua) kotak amal yang disimpan di dalam 1 kotak amal dan di luar masjid dekat pintu 1 kotak amal, namun untuk jumlah uang yang hilang secara pastinya Saksi tidak mengetahui

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saat di Periksa oleh Pihak Kepolisian Polres Ciamis, ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan diduga uang tersebut diambil terdakwa JENAL ASTURI dari kotak Amal Masjid Nurul Huda.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

**3. DADANG GUNAWAN bin ROHMAN EFENDI**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan adanya kejadian tindak pidana berupa mengambil uang pada masjid yang adalah dalam kotak amal masjid dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian yang mengambil uang pada kotak amal Pihak Masjid Al Muflihun tepatnya di Dsn. Cieurih I Rt. 003 Rw. 002 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis .
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namanya orang telah melakukan mengambil uang pada kotak amal baru saksi mengetahui nama pelaku yang mengambil uang pada kotak amal saat di periksa di Polres Ciamis bahwa ditangkap di Masjid Al Muflihun bernama teradkwa JENAL ASTURI Bin JAMJAMI .
- Bahwa saksi terhadap terdakwa JENAL ASTURI Bin JAMJAMI , Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan .
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa JENAL ASTURI saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan, hanya tahu dari foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa di Kepolisian
- Bahwa poto orang dimaksud adalah orang yang diketahui yang mengambil uang di kotak Amal Masjid Al Muflihun akan tetapi saat itu keburu diketahui dan kepergok oleh warga sehingga belum berhasil membawa uang di dalam kotak amal tersebut, terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib tepatnya di Dsn. Cieurih I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi lihat sendiri ketika terdakwa JENAL ASTURI tersebut dalam keadaan sudah masuk ke dalam Masjid Al Muflihun dan sudah merusak kotak amal Masjid al Muflihun

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan pintu masuk / gerbang Masjid Al Muflihun tersebut tidak pernah di kunci dan tidak digembok .
- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa JENAL ASTURI merusak kotak amal dengan cara mencongkel kotak amal menggunakan alat berupa obeng sebagaimana barang bukti berupa obeng yang berhasil di amankan oleh warga dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dan mendengar bahwa kotak amal yang telah dirusak oleh terdakwa yaitu kotak amal Masjid Al Muflihun tersebut yang telah di rusak ada 2 (dua) kotak amal, dua kotak amal dimaksud 1 (satu) kotak amal di dalam masjid dan 1 (satu) kotak amal lagi disimpan di luar masjid dekat pintu keluar.
- Bahwa saksi sehingga dapat mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena saat itu Saksi melihat kotak amal tersebut gemboknya dalam keadaan terbuka, ada bekas congkelan dan uang di dalam kotak amal tersebut sisa sedikit/tinggal Recehan .
- Bahwa setahu saksi tentang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan seorang diri oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dan mendengar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada 2 (dua) kali kejadian pencurian uang di Masjid Al Muflihun tersebut diantaranya:
  - c. Yang pertama terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 bahwa uang didalam 2 kotak amal hilang perkiraan kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan diketahui ada bekas merusak gembok dan mencongkel kotak amal dan ;
  - d. Yang kedua, yang sekarang ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib tepatnya di Dsn. Cieurih I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis akan tetapi saat itu belum berhasil mengambil uang di dalam kotak amal dan baru merusak kotak amal sehubungan telah diketahui / kepergok dan telah diamankan oleh Warga.
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh terdakwa, namun sehubungan kotak amal di Masjid Almuflihun tersebut bila dihitung oleh Saksi dalam waktu 3 bulan sekali rata-rata / perkiraan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa biasanya dari 2 (dua) isi kotak amal jumlah uang yang terkumpul adalah paling sedikit antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) .

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal di Mesjid Al Muflihun tersebut memang susah dibuka dan sudah diangkat karena dibaut sehingga ketika terdakwa melakukan perbutannya pun sudah dibuka sehingga pada akhirnya perbautan terdakwa dapat diketahui warga.
- Bahwa kronologis sehingga saksi dapat mengetahui perbuatan terdakwa JENAL ASTURI tersebut awal mulanya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira Jam 23.50 Wib Saksi mendapat informasi dari warga yang bernama sdr. AHMAD FUZAN bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang mencurigakan membawa sepeda motor Vega warna merah marun berhenti di depan rumah warga tidak jauh dari Masjid Al Muflihun yang beralamat Dsn. Cieurih I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis, kemudian sepeda motor oleh orang tersebut di parkir di tempat pencucian dekat dengan rumah Sdr. AHMAD FAUZAN dan jaranya tidak jauh dari Masjid AL Muflihun kurang lebih sekira 20 meter kemudian orang yang di curigai tersebut jalan kaki menuju Masjid Al Muflihun dan saat itu Saksi memantau orang tersebut dari dalam rumah Saksi yang jaraknya 15 (lima belas) meter dan saat di pantau oleh Saksi tersangka tersebut terlihat masuk ke dalam Masjid mencoba membuka kotak amal Masjid yang berada di dalam dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah obeng, terlihat oleh Saksi saat itu orang tersebut berusaha seperti mencongkel dan seperti membuka boud kotak amal akan tetapi kotak amal tersebut belum sempat kebuka karena kotak amal tersebut oleh pihak Masjid sengaja telah di boud dan telah di paku, sehubungan sebelumnya kotak amal tersebut ketika di gembok oleh tersangka berhasil membukanya dan pernah hilang uang yang berada di dalam kotak amal, karena belum berhasil membuka kotak amal yang di dalam Masjid kemudian tersangka mondar mandir melihat situasi di sekitaran Masjid dan langsung keluar menuju kotak amal yang disimpan di luar dekat pintu Masjid lalu tersangka mencoba membuka kotak amal tersebut, akan tetapi saat itu belum sempat berhasil membuka kotak amal yang berada di luar Masjid tidak lama kemudian Saksi bersama Sdr. AHMAD FAUZAN dan beberapa warga sekitar mengamankan tersangka, mengitrogasi tersangka, lalu menghubungi Pihak Kepolisian Polsek Cipaku dan tersangka diamankan berikut dengan barang buktinya selanjutnya di bawa ke Polres Ciamis.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang kotak amal Masjid Al Muflihun adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pihak Masjid Al Muflihun

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk kedua kejadian kehilangan dikeperkirakan jumlah uang yang hilang kurang lebih ada senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari penguurus masjid yang lain yakni dari pengurus pihak Masjid Nurul Huda juga menemukan gembok kotak amal dalam keadaan terbuka dan menemukan beberapa anak kunci yang tertinggal di TKP diduga milik terdakwa yang digunakan untuk membuka kotak amal tersebut, selanjutnya informasinya bahwa saksi mendengar di masjid Nurul Huda ada 2 (dua) kotak amal yang disimpan di dalam 1 kotak amal dan di luar masjid dekat pintu 1 kotak amal, namun untuk jumlah uang yang hilang secara pastinya Saksi tidak mengetahui akan tetapi saat di Periksa oleh Pihak Kepolisian Polres Ciamis, ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan diduga uang tersebut diambil terdakwa JENAL ASTURI dari kotak Amal Masjid Nurul Huda.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

**4. IRI SUJAERI bin SUHARMA,** (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan adanya kejadian kehilangan uang pada kotk amal di Mesjid.
- Bahwa saksi mendengar adanya kejadian kehilangan di 2 (dua) tempat kehilangan uang pada kotak amal pada dua masjid dimaksud yaitu di Mesjid Al Muflihun dan di Mesjid Alhuda dan yang mengetahui ketika itu selain saksi ada orang lain yaitu sdr ASEP MISBAHUDIN dan terhadap Sdr. ASEP MISBAHUDIN Bin MUSLIHUDIN saksi kenal karena merupakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al Muflihun yang beralamat di Dsn. Cieurih I Rt. 003 Rw. 002 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis, akan tetapi terhadapnya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa kronologis kejadian sehingga saksi bisa mengetahui peristiwa pencurian uang kotak amal tersebut pada awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 05.20 Wib sesudah shalat subuh, pada saat itu Saksi sedang membersihkan Mesjid Nurul huda Saksi melihat berbagai macam kunci tergeletak di karpet mesejid kemudian

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi pun mengamankan berbagai macam kunci tersebut ke Mimbar Mesjid.

- Bahwa selanjutnya saksi sekira jam 06.30 Wib ketika Saksi mengantarkan air minum ke Mesjid Al Muflihun, Saksi bertemu Sdr. ASEP kemudian Sdr. ASEP menceritakan bahwa sekira jam 00.30 Wib sudah mengamankan orang yang mencoba mencuri kotak amal dengan membawa berbagai macam kunci dan obeng, setelah mendengar hal tersebut Saksi merasa kaget dikarenakan Saksi juga melihat berbagai macam kunci tersebut di Mesjid Nurul Huda, lalu Saksi pun berkata kepada Sdr. ASEP bahwa di Mesjid Nurul Huda juga terdapat kunci yang diceritakan oleh Sdr. ASEP tersebut, dan Sdr. ASEP pun meminta untuk memfokan kunci yang Saksi lihat di Mesjid Nurul Huda dengan perkataan "boa eta oge konci maling coba engke potokn" (jangan-jangan itu juga kunci yang mencuri semalam, coba nanti potokan), namun pada saat itu Saksi mengira bahwa berbagai kunci tersebut milik jamaah Mesjid Nurul Huda, lalu setelah itu Saksi pun langsung pergi ke Mesjid Nurul Huda lalu Saksi pun memfoto dan mengirimkan foto berbagai macam kunci tersebut kepada Sdr. ASEP dan mengumumkan di grup DKM dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa ditakutkan kunci tersebut milik jamaah mesjid Nurul Huda, kemudian sekira jam 09.00 Wib sesudah melaksanakan pengajian Saksi bersama dengan jamaah pengajian lainnya, mengecek berbagai macam kunci tersebut dengan kotak amal yang berada di Mesjid Nurul Huda, dikarenakan jamaah Mesjid Nurul Huda tidak ada yang merasa kehilangan kunci, yang pertama Saksi mencocokkan kunci tersebut dengan kotak amal yang berada di dalam Mesjid dan ternyata kunci tersebut bisa membuka kotak amal tersebut, setelahnya terbuka Saksi melihat kotak amal tersebut hanya tersisa uang logam, selanjutnya Saksi pun mengecek kotak amal yang berada di luar dan setelah mencoba kunci tersebut kotak amal tersebut terbuka dengan isi dari kotak amal tersebut sudah tidak ada. Setelah itu Saksi pun memberikan berbagai macam kunci tersebut kepada Ketua Rw setempat guna diamankan ke Kantor Kepolisian Ciamis.
- Bahwa berdasarkan informasi untuk masjid Al Muflihun saat itu pelaku belum sempat mengambil uang di kotak amal hanya sudah mencongkel kedua kotak amal Masjid.
- Bahwa info selanjutnya yang saksi dapat untuk di Masjid Nurul Huda sebagai mana informasi saat di priksa di Polres Ciamis telah diamankan

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada uang senilai Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil dari kotak amal di Masjid Nurul Huda alamat Masjid Nurul Huda tersebut berada tidak jauh dari Masjid Al Muflihun adapun alamat Masjid Nurul Huda tersebut di Dsn. Lengkong Rt. 001 Rw. 007 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis dan pengurus DKM Masjid Nurul Huda

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Ciamis diketahui pelaku pencurian tersebut bernama Sdr. JENAL ASTURI.
- Bahwa saksi terhadap Sdr. JENAL ASTURI Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib di Mesjid Al Muflihun tepatnya di Dsn. Cieurih I Rt. 003 Rw. 002 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis.Terdakwa JENAL ASTURI mengambil uang kotak amal di masjid Nurul Huda tersebut sebelum melakukan pencurian di Masjid Al Muflihun pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib yang beralamat di Dsn. Lengkong Rt. 001 Rw. 007 Ds. Cieurih Kec. Cipaku Kab. Ciamis, dilakukan oleh terdakwa, tidak sepengetahuan dan tidak seizin dari pihak Masjid Nurul Huda.
- Bahwa yang saksi ketahui kotak amal tersebut ada dua yaitu yang pertama berada di dalam Masjid, dan kotak amal yang kedua berada di luar Masjid. bahwa kotak amal di Masjid Nurul Huda tersebut dikunci dan ada digemboknya.
- Bahwa setahu saksi gerbang dan pintu Masjid Nurul Huda tersebut selalu terbuka dan oleh pihak masjid Nurul Huda tidak pernah di kunci/ di gembok dan setahu Saksi ketika terdakwa JENAL mengambil uang dari kotak amal Masjid Nurul Huda tersebut awalnya masuk kedalam masjid melalui pintu dan gerbang masjid yang tidak terkunci, kemudian membuka kotak Amal Masjid dengan menggunakan kunci palsu yang telah Sdr. JENAL siapkan untuk mencuri kotak amal, dikarenakan pada saat itu Saksi menemukan berbagai macam kunci yang salah satunya bisa membuka kotak amal di Mesjid Nurul Huda.
- Bahwa setahu saksi Masjid Nurul Huda tersebut sudah kehilangan uang dalam kotak amal tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Diketahui pula dari Sdr. E. PURKON selaku pengurus DKM Masjid 2 kali kejadian pencurian tersebut yang pertama terjadi pada bulan juli 2022 dan hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 jumlah uang yang hilang di Kotak amal Masjid Nurul Huda secara pastinya Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut Sdr. E PURKON sebagai bendahara Mesjid yaitu uang yang telah hilang

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu perkiraan kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) kali kejadian pencurian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JENAL ASTURI bin JAMJAMI melakukan perbuatan yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Pogorsari RT.002/RW.005, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis,
- Bahwa benar sebelum kejadian awalnya terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi olehnya, namun sekira pada bulan Juli 2022 ketika terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa berniat untuk mencuri di mesjid mesjid yang ada kotak amal nya kemudian terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah obeng warna merah biru muda, 47 (empat puluh tujuh) buah anak kunci berbagai merk, selain itu juga terdakwa menyiapkan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Register : Z-6396-TU warna merah marun tahun 2011 dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ226598, Nomor Mesin : 5D91226578 berikut kunci kontak nya yang terdakwa dari saksi DARSA Bin JUMIN ;
- Bahwa tindakan terdakwa selanjutnya setelah mempersiapkan alat-alat yang di pinjam tersebut, kemudian terdakwa pergi berangkat dari rumah saksi DARSA Bin JUMIN yang beralamat di Dusun Tarik kolot RT.01/RW.014 Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, dengan mengatakan atau beralasan kepada saksi DARSA Bin JUMIN bahwa terdakwa akan pergi berangkat ke Pasar Rancah sebentar, yang mana pada kenyataanya terdakwa berangkat mencari sasaran kotak amal di sebuah Mesjid;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB ketika terdakwa mengedari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Register : Z- 6396-TU warna merah marun tahun 2011, terdakwa sampailah di sebuah mesjid yang Bernama NURUL HUDA, kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid tersebut yang diketahui gerbang dan pintu masjid tidak dikunci, kemudian secara dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan juga tanpa seijin dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut, terdakwa langsung membuka kunci gembok kotak amal dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya,

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah gembok terbuka lalu uang sejumlah Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal diambil oleh terdakwa lalu dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang disiapkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan mesjid tersebut, dan pergi menuju ke mesjid yang lainnya yakni mesjid AL MUFLIHUN yang beralamat di Dusun Ciueurih I RW.003/RW.002 Desa Ciueurih Kecamatan Cipaku, Kabuapten Ciamis, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa melakukan lagi perbuatan lagi yaitu secara dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan juga tanpa seijin dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut merusak baut kotak amal yang ada di dalam mesjid tersebut dengan cara dicongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah biru muda yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya, namun kotak amal mesjid tersebut susah untuk dibuka, yang pada akhirnya perbuatan terdakwa langsung diketahui oleh warga sekitar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa oleh warga sekitar berikut barang bukti diamankan ke Polsek Cipaku dan di serahkan ke Polres Ciamis guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Yamaha Vega ZR noreg : Z-6396 – TU warna merah marun tahun 2011 dengan noka : MG35D9203BJ226598 , Nosin : 5D91226578 berikut kunci kotanknya
- 1 (satu) buah tas hitam
- 1 (satu) buah obeng warna merah Biru muda
- 47 (empat puluh tujuh) buah anak kunci berbagai merk
- 1 (satu) buah gembok warna kuning emas Merk HSG
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JENAL ASTURI bin JAMJAMI melakukan perbuatan yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Pogorsari RT.002/RW.005, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis,

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian awalnya terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi olehnya, namun sekira pada bulan Juli 2022 ketika terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa berniat untuk mencuri di mesjid mesjid yang ada kotak amal nya kemudian terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah obeng warna merah biru muda, 47 (empat puluh tujuh) buah anak kunci berbagai merk, selain itu juga terdakwa menyiapkan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Register : Z-6396-TU warna merah marun tahun 2011 dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ226598, Nomor Mesin : 5D91226578 berikut kunci kontak nya yang terdakwa dari saksi DARSA Bin JUMIN ;
- Bahwa tindakan terdakwa selanjut nya setelah mempersiapkan alat-alat yang di pinjam tersebut, kemudian terdakwa pergi berangkat dari rumah saksi DARSA Bin JUMIN yang beralamat di Dusun Tarik kolot RT.01/RW.014 Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, dengan mengatakan atau beralasan kepada saksi DARSA Bin JUMIN bahwa terdakwa akan pergi berangkat ke Pasar Rancah sebentar, yang mana pada kenyataanya terdakwa berangkat mencari sasaran kotak amal di sebuah Mesjid;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB ketika terdakwa mengedari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Register : Z- 6396-TU warna merah marun tahun 2011, terdakwa sampailah di sebuah mesjid yang Bernama NURUL HUDA, kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid tersebut yang diketahui gerbang dan pintu masjid tidak dikunci, kemudian secara dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan juga tanpa seijin dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut, terdakwa langsung membuka kunci gembok kotak amal dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah gembok terbuka lalu uang sejumlah Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal diambil oleh terdakwa lalu dimasukan ke dalam tas warna hitam yang disiapkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan mesjid tersebut, dan pergi menuju ke mesjid yang lainnya yakni mesjid AL MUFLIHUN yang beralamat di Dusun Cieurih I RW.003/RW.002 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku, Kabuapten Ciamis, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa melakukan lagi perbuatan lagi yaitu secara dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan juga tanpa seijin dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut merusak baut kotak amal yang ada di dalam mesjid tersebut dengan cara

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicongel menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah biru muda yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya, namun kotak amal mesjid tersebut susah untuk dibuka, yang pada akhirnya perbuatan terdakwa langsung diketahui oleh warga sekitar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa oleh warga sekitar berikut barang bukti diamankan ke Polsek Cipaku dan di serahkan ke Polres Ciamis guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **JENAL ASTURI bin JAMJAMI** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa JENAL ASTURI bin JAMJAMI pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Pogorsari RT.002/RW.005, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi olehnya, namun sekira pada bulan Juli 2022 ketika terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah obeng warna merah biru muda, 47 (empat puluh tujuh) buah anak kunci berbagai merk, dan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Register : Z- 6396-TU warna merah marun tahun 2011 dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ226598, Nomor Mesin : 5D91226578 berikut kunci kontaknya yang terdakwa dari saksi DARSA Bin JUMIN;
- Bahwa setelah mempersiapkan alat-alat yang di pinjam tersebut, kemudian terdakwa pergi berangkat dari rumah saksi DARSA Bin JUMIN yang beralamat di Dusun Tarik kolot RT.01/RW.014 Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, dengan mengatakan atau beralasan kepada saksi DARSA Bin JUMIN bahwa terdakwa akan pergi berangkat ke Pasar Rancah sebentar, yang mana pada kenyataannya terdakwa berangkat mencari sasaran kotak amal di sebuah Mesjid;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB ketika terdakwa mengedari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Register : Z- 6396-TU warna merah marun tahun 2011, terdakwa sampailah di sebuah mesjid yang bernama NURUL HUDA, kemudian terdakwa masuk ke dalam mesjid tersebut yang diketahui gerbang dan pintu mesjid tidak dikunci, kemudian secara dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan juga tanpa seijin dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut, terdakwa langsung membuka kunci gembok kotak amal dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah gembok terbuka lalu uang sejumlah Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal diambil oleh terdakwa lalu dimasukan ke dalam tas warna hitam yang disiapkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan mesjid tersebut, dan pergi menuju ke mesjid yang lainnya yakni mesjid AL MUFLIHUN yang beralamat di Dusun Ciueurih I RW.003/RW.002 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa melakukan lagi perbuatan lagi yaitu secara dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan juga tanpa seijin dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut merusak baut kotak amal yang ada di dalam mesjid tersebut dengan cara dicongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah biru muda yang telah disiapkan oleh terdakwa

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, namun kotak amal mesjid tersebut susah untuk dibuka, yang pada akhirnya perbuatan terdakwa langsung diketahui oleh warga sekitar yakni oleh saksi MUHAMAD FAUZAN dan saksi ASEP MISBAHUDIN, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Cipaku dan di serahkan ke Polres Ciamis guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Ciamis, dimana diketahui terdakwa sebelumnya telah mengambil uang dari kotak amal mesjid NURUL HUDA pada sekitar bulan Juli 2022 dengan jumlah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga sebelumnya telah mengambil uang dari kotak amal di mesjid AL MUFLIHUN dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan mesjid NURUL HUDA kehilangan uang sebesar 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian untuk mesjid NURUL HUDA kehilangan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik mesjid NURUL HUDA kehilangan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mengambil barang tersebut secara melawan hukum dan maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan terdakwa dengan jalan merusak menggugurkan anak kunci palsu. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penetapan tentang penahanan terhadap terdakwa, Pengadilan Negeri memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Yamaha Vega ZR noreg : Z-6396 – TU warna merah marun tahun 2011 dengan noka : MG35D9203BJ226598 , Nosin : 5D91226578 berikut kunci kotaknya

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi kepunyaan orang lain maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya adalah Sdr Darsa

- 1 (satu) buah tas hitam
- 1 (satu) buah obeng warna merah Biru muda
- 47 (empat puluh tujuh) buah anak kunci berbagai merk
- 1 (satu) buah gembok warna kuning emas Merk HSG

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

Adalah barang yang disita dari saksi **saksi IRI SUHAERI selaku pengurus masjid Al Huda** maka dikembalikan kepada saksi **saksi IRI SUHAERI**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JENAL ASTURI Bin JAMJAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Yamaha Vega ZR noreg : Z-6396 – TU warna merah marun tahun 2011 dengan noka : MG35D9203BJ226598 , Nosin : 5D91226578 berikut kunci kotanknya  
**Dikembalikan kepada pemiliknya sdr DARSA**
  - 1 (satu) buah tas hitam
  - 1 (satu) buah obeng warna merah Biru muda
  - 47 (empat puluh tujuh) buah anak kunci berbagai merk
  - 1 (satu) buah gembok warna kuning emas Merk HSG  
**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
  - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-  
**Masing-masing dikembalikan kepada saksi IRI SUHAERI selaku pengurus masjid Al Huda**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H., dan Indra

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARPISOL, S.H

BENY SUMARNO, S.H.,M.H

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUDI HARSONO, S.H

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)